SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan Pangan;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tangerang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomer 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

https://jdih.tangerangkota.go.id/

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah UPTD yang melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan hewan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Puskeswan.
(2) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam klasifikasi UPTD kelas A.
(3) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Puskeswan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Puskeswan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
   a. kepala;
   b. subbagian tata usaha; dan
   c. kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang yang memiliki pengalaman dibidang kesehatan hewan dan berijazah dokter hewan.

Pasal 6

Kepala subbagian tata usaha UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Puskeswan

Pasal 7

Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau di bidang penyehatan dan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 8

Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
c. pelaksanaan epidemiologi;
d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
e. pemberian jasa veteriner dokter hewan.

Pasal 9

Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki uraian tugas:

a. menyusun, mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan serta kegiatan di UPTD Puskeswan;
b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Puskeswan;
c. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian, ketatalaksanaan, keuangan, umum dan Kepegawaian;
d. meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada;
e. mencegah agar hewan tidak sakit;
f. melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medic bedah dan tindakan lainnya;
g. upaya pemulihan kesehatan pasca sakit;
h. pelayanan medik reproduksi;
i. melakukan penanganan kebersihan dan sanitasi bahan pangan asal hewan seperti daging, telur, dan susu;
j. membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan;
k. pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
l. melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
m. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
n. melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnose penyakit hewan menular;
o. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorik;
p. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
q. melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan.

BagianKedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

Kepala subbagian tata usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu kepala UPTD Puskeswan dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Puskeswan.

Pasal 11

Kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelengarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.

Pasal 12

Kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki uraian tugas:

a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan lingkup UPTD Puskeswan;
b. melaksananakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Puskeswan;
c. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penataanusahaan keuangan lingkup UPTD Puskeswan;
d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Puskeswan;
e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskeswan;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Puskeswan;
g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Puskeswan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Puskeswan; dan
i. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Puskeswan sesuai dengan tugas.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Jabatan fungsional terdiri atas :
    a. jabatan fungsional keahlian; dan
    b. jabatan fungsional keterampilan.
(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. ahli utama;
    b. ahli madya;
    c. ahli muda; dan
    d. ahli pertama.
(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. penyelia;
    b. mahir;
    c. terampil; dan
    d. pemula.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPTD Puskeswan dan kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan UPTD Puskeswan dengan Dinas dan instansi lainnya sesuai dengan tugas.

Pasal 15

Kepala UPTD Puskeswan bertanggungjawab:

a. mengawasi bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Puskeswan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas.
(2) Kepala UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 17

(1) Kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan fungsional.
(2) Kepala subbagian tata usaha dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskeswan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 124

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 124 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN

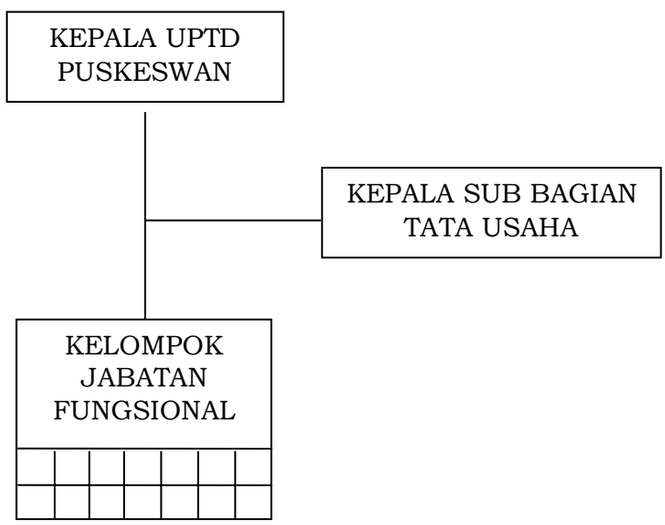

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

https://jdih.tangerangkota.go.id/